



P U T U S A N

Nomor 303/Pid.B/2025/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROFIK bin MISLAK (alm.);**
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 47 (empat puluh tujuh) tahun/7 Juli 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Kp. Nambo, RT 003, RW 001, Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Pendidikan : SD;

terakhir

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
4. Hakim sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan tanpa perlu didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 303/Pid.B/2025/PN Srg., tanggal 14 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2025/PN Srg., tanggal 14 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rofik bin Mislak (alm.) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rofik bin Mislak (alm.) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota atas nama Rofik tanggal 21 November 2024, 1 (satu) lembar nota atas nama Rofik tanggal 22 November 2024 terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sudah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak lagi akan mengulanginya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya di atas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Rofik bin Mislak (alm.) pada hari Kamis, tanggal 21 bulan November 2024, sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Toko Risma Jaya Beras, yang beralamat di Lingkungan Ciwiru, RT 015, RW 002, Kelurahan Cigoong, Kecamatan Walantaka, Kota Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut

Halaman 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Rofik bin Mislak (alm.) menemui pemilik Toko Rismajaya Beras yaitu Saksi Mastuah binti Murad (alm.) di Lingkungan Ciwiru, RT 015, RW 002, Kelurahan Cigoong, Kecamatan Walantaka, Kota Serang dengan maksud mengambil beras yang rencananya akan dijual kembali kepada konsumen Terdakwa Rofik bin Mislak (alm.) di daerah Baros tepatnya di Toko Beras H. Janah. Pada saat itu, Terdakwa Rofik bin Mislak (alm.) berkata kepada Saksi Mastuah binti Murad (alm.) untuk pembayarannya akan dibayar setelah beras tersebut terjual. Mendengar ucapan Terdakwa Rofik bin Mislak (alm.), kemudian Saksi Mastuah binti Murad (alm.) percaya, selanjutnya Saksi Mastuah binti Murad (alm.) memberikan beras sebanyak 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) Kg merek KM seharga Rp28.050.000,00 (dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah). Setelah beras tersebut diserahkan, kemudian Terdakwa Rofik bin Mislak (alm.) membawa beras dengan menggunakan jasa angkutan barang mobil *pick up* ke Toko Beras H. Janah di daerah Baros;
- Setelah Terdakwa menerima pembayaran dari Saksi H. Janah sebesar Rp32.010.000,00 (tiga puluh dua juta sepuluh ribu rupiah), Terdakwa pulang ke rumahnya di Kampung Nambo, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang;
- Bahwa keesokan harinya, pada tanggal 22 November 2024, Terdakwa Rofik bin Mislak (alm.) datang kembali ke Toko Risma Jaya Beras dan menemui Saksi Mastuah binti Murad (alm.) namun tidak memberikan uang penjualan beras sebesar Rp32.010.000,00 (tiga puluh dua juta sepuluh ribu rupiah) dengan alasan bahwa beras yang sebelumnya diambil sudah dijual namun belum dibayarkan oleh pembelinya yaitu Saksi H. Janah. Setelah itu, Terdakwa Rofik bin Mislak (alm.) mengatakan akan mengambil beras kembali untuk dijual dan pembayarannya akan dibayarkan setelah beras dijual kembali sekaligus beras yang diambil sebelumnya. Kemudian Saksi Mastuah binti Murad (alm.) memberikan kembali sebanyak 2.300 (dua ribu tiga ratus) Kg beras merek RL senilai Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan beras merek Rojo Lele sebanyak 1.000 Kg dengan nilai Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp35.650.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Setelah beras tersebut diserahkan kepada Terdakwa Rofik bin Mislak (alm.), kemudian dibawa dengan menggunakan 2 mobil *pick up* (jasa angkutan barang) dan dijual ke Toko H. Janah daerah Baros dengan harga Rp35.650.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2025/PN Srg



Setelah Terdakwa Rofik bin Mislak (alm.) menerima uang pembelian beras dari Saksi H. Janah, uang tersebut tidak diberikan kepada Saksi Mastuah binti Murad (alm.) namun Terdakwa Rofik bin Mislak (alm.) gunakan untuk keperluan membayar hutang pribadi;

- Setelah kejadian tersebut, Terdakwa Rofik bin Mislak (alm.) sengaja mematikan *handphone*/ponsel untuk menghindari dari Saksi Mastuah binti Murad (alm.);
- Ketika Terdakwa Rofik bin Mislak (alm.) berada di rumah, didatangi Saksi Mastuah binti Murad (alm.) dengan maksud menagih uang hasil penjualan beras, namun Terdakwa Rofik bin Mislak (alm.) mengatakan uang penjualan beras tersebut sudah habis. Kemudian Saksi Mastuah binti Murad (alm.) melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Walantaka untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa Rofik bin Mislak (alm.), Saksi Mastuah binti Murad (alm.) mengalami kerugian sekitar Rp63.700.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A t a u

Kedua:

Bahwa Terdakwa Rofik bin Mislak (alm.) pada hari Kamis, tanggal 21 bulan November 2024, sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Toko Risma Jaya Beras yang beralamat di Lingkungan Ciwiru, RT 015, RW 002, Kelurahan Cigoong, Kecamatan Walantaka, Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Rofik bin Mislak (alm.) menemui pemilik Toko Risma Jaya Beras yaitu Saksi Mastuah binti Murad (alm.) di Lingkungan Ciwaru, RT 015, RW 002, Kelurahan Cigoong, Kecamatan Walantaka, Kota Serang dengan maksud mengambil beras yang rencananya akan dijual kembali kepada konsumen Terdakwa Rofik bin Mislak (alm.) di daerah Baros, tepatnya di Toko Beras H. Janah;
- Pada saat itu Terdakwa Rofik bin Mislak (alm.) berkata kepada Saksi Mastuah binti Murad (alm.) untuk pembayarannya akan dibayar setelah beras



tersebut terjual;

- Mendengar ucapan Terdakwa Rofik bin Mislak (alm.), kemudian Saksi Mastuah binti Murad (alm.) percaya. Selanjutnya Saksi Mastuah binti Murad (alm.) memberikan beras sebanyak 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) Kg merek KM seharga Rp28.050.000,00 (dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah). Setelah beras tersebut diserahkan, kemudian Terdakwa Rofik bin Mislak (alm.) membawa beras dengan menggunakan jasa angkutan barang mobil *pick up* ke Toko Beras H. Janah di daerah Baros. Setelah Terdakwa menerima pembayaran dari Saksi H. Janah sebesar Rp32.010.000,00 (tiga puluh dua juta sepuluh ribu rupiah), Terdakwa pulang ke rumahnya di Kampung Nambo, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 22 November 2024, Terdakwa Rofik bin Mislak (alm.) datang kembali ke Toko Risma Jaya Beras dan menemui Saksi Mastuah binti Murad (alm.) tetapi tidak memberikan uang penjualan beras sebesar Rp32.010.000,00 (tiga puluh dua juta sepuluh ribu rupiah) dengan alasan bahwa beras yang sebelumnya diambil sudah dijual namun belum dibayarkan oleh pembelinya yaitu Saksi H. Janah. Setelah itu Terdakwa Rofik bin Mislak (alm.) mengatakan akan mengambil beras kembali untuk dijual dan pembayarannya akan dibayarkan setelah beras dijual kembali, sekaligus beras yang diambil sebelumnya, kemudian Saksi Mastuah binti Murad (alm.) memberikan kembali sebanyak 2.300 (dua ribu tiga ratus) Kg beras merek RL senilai Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan beras merek Rojo Lele sebanyak 1.000 Kg dengan nilai Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp35.650.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah beras tersebut diserahkan kepada Terdakwa Rofik bin Mislak (alm.), kemudian dibawa dengan menggunakan 2 (dua) mobil *pick up* (jasa angkutan barang) dan dijual ke Toko H. Janah daerah Baros dengan harga Rp35.650.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Setelah Terdakwa Rofik bin Mislak (alm.) menerima uang pembelian beras dari Saksi H. Janah, uang tersebut tidak diberikan kepada Saksi Mastuah binti Murad (alm.) namun Terdakwa Rofik bin Mislak (alm.) gunakan untuk keperluan membayar hutang pribadi. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa Rofik bin Mislak (alm.) sengaja mematikan *handphone*/ponsel untuk menghindari dari Saksi Mastuah binti Murad (alm.). ketika Terdakwa Rofik bin Mislak (alm.) berada di rumah didatangi Saksi Mastuah binti Murad (alm.) dengan maksud menagih uang hasil penjualan beras, namun Terdakwa Rofik

Halaman 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2025/PN Srg



bin Mislak (alm.) mengatakan uang penjualan beras tersebut sudah habis, kemudian Saksi Mastuah binti Murad (alm.) melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Walantaka untuk proses hukum lebih lanjut;

- Akibat perbuatan Terdakwa Rofik bin Mislak (alm.), Saksi Mastuah binti Murad (alm.) mengalami kerugian sekitar Rp63.700.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mastuah binti Murad (alm.), di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan di tingkat penyidikan sudah Saksi berikan sebagaimana adanya dan seluruhnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di tingkat penyidikan dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi membubuhkan paraf maupun tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan setelah Saksi membaca dan setuju dengan isinya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penipuan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terhadap pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, sekira pukul 13.00 WIB, di Toko beras Risma Jaya Beras kepunyaan Saksi yang beralamat di Link. Ciwiru, RT 015, RW 002, Kelurahan Cigoong, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan beras yang diambil dari toko beras Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil beras merek KM sebanyak 2.550 Kg, kemudian Terdakwa mengambil beras merek RL sebanyak 2.300 Kg dan beras merk Rojo Lele sebanyak 1.000 Kg;
- Bahwa untuk beras merek KM Saksi harga sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per kilonya. Untuk beras merek RL Saksi harga sejumlah Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus) per kilonya, sedangkan untuk beras merek Rojo Lele Saksi harga Rp11.500,00 (sebelas ribu



lima ratus rupiah) per kilonya;

- Bahwa waktu itu Saksi mencoba untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon/chat namun tidak ada respon, hingga akhirnya pada tanggal 27 November 2024, Saksi didatangi oleh istrinya Terdakwa untuk memberitahu kalau Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa berniat akan menengok dan saat itu Saksi menanyakan terkait pembayaran beras namun tidak ada respon dan jawaban Terdakwa, akhirnya Saksi mencari tahu terkait uang hasil penjualan beras tersebut kepada sopir mobil *pick up* yang waktu itu membawa beras dari toko milik Saksi, yang bernama Sakib dan Suhendra;
- Bahwa menurut keterangan Sakib dan Suhendra, beras tersebut dijual oleh Terdakwa di daerah Baros di toko beras H. Janah, lalu Saksi mendatangi toko beras H. Janah dan setelah dilakukan konfirmasi terhadap pemilik toko beras H. Janah ternyata Terdakwa telah menjual beras yang diambil di toko milik Saksi dan uangnya sudah dibayarkan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan kembali terkait uang hasil penjualan beras tersebut, namun saat itu Terdakwa ketika ditanya selalu mengatakan "gelap-gelap" dan setelah didesak ternyata uang tersebut sudah digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa total uang yang belum Terdakwa bayar dari hasil penjualan beras yang berasnya diambil dari toko milik Saksi yaitu Rp63.700.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menjualkan beras milik Saksi;
- Bahwa Saksi percaya dengan Terdakwa, karena yang sebelumnya juga Terdakwa lancar membayar hasil penjualan berasnya kepada Saksi dan Saksi juga sudah merasa dekat dengan Terdakwa, sehingga tidak merasa curiga;
- Bahwa Terdakwa mengambil beras merek KM sebanyak 2.550 Kg, beras merek RL sebanyak 2.300 Kg dan beras merek Rojo Lele sebanyak 1000 Kg, yaitu untuk beras merek KM sebanyak 2.550 Kg pada hari Kamis, 21 November 2024, sedangkan untuk beras merek RL sebanyak 2.300 Kg dan beras merek Rojo Lele sebanyak 1.000 Kg pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menjanjikan uang tersebut akan dibayarkan setelah beras tersebut dijual;
- Bahwa waktu itu Saksi menanyakan uang hasil penjualan beras merek

Halaman 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2025/PN Srg



KM sebanyak 2.550 Kg, tetapi Terdakwa beralasan beras tersebut belum dibayar oleh pembelinya dan Terdakwa juga mengatakan nanti besok diberesin sekalian sehingga Saksi percaya;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan segera membayarnya, tetapi hingga saat ini, Terdakwa belum juga membayarnya;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp63.700.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Aspuri bin Yakim, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan di tingkat penyidikan sudah Saksi berikan sebagaimana adanya dan seluruhnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di tingkat penyidikan dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi membubuhkan paraf maupun tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan setelah Saksi membaca dan setuju dengan isinya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penipuan kepada istri Saksi yang bernama Mastuah binti Murad (alm.);
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, sekira pukul 13.00 WIB, di Toko beras Risma Jaya Beras kepunyaan Saksi yang beralamat Link. Ciwiru, RT 015, RW 002, Kelurahan Cigoong, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, sekira pukul 13.00 WIB, ketika itu Saksi sedang bersama istri Saksi, tiba-tiba datang Terdakwa melakukan pengambilan beras merek KM sebanyak 2.550 Kg di toko milik istri Saksi dengan alasan untuk dijual kembali, dan sebelum mengambilnya, Terdakwa mengatakan uang hasil penjualan beras tersebut akan dibayarkan setelah beras tersebut dijual. Kemudian keesokan harinya, Terdakwa datang kembali ke toko milik istri Saksi dengan tujuan ingin mengambil beras merek RL sebanyak 2.300 Kg dan beras merek Rojo Lele sebanyak 1.000 Kg;
- Bahwa Terdakwa belum membayar uang hasil penjualan beras merek KM sebanyak 2.550 Kg;
- Bahwa waktu itu istri Saksi menanyakan uang hasil penjualan beras merek KM sebanyak 2.550 Kg, tetapi Terdakwa beralasan beras tersebut



belum dibayar oleh pembelinya dan Terdakwa juga mengatakan nanti besok diberesin sekalian, sehingga istri Saksi percaya;

- Bahwa total uang yang belum Terdakwa bayar dari hasil penjualan beras yang berasnya diambil dari toko milik istri Saksi yaitu sejumlah Rp63.700.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjualkan beras milik istri Saksi;
- Bahwa istri Saksi percaya dengan Terdakwa, karena yang sebelumnya Terdakwa lancar membayar hasil penjualan berasnya kepada istri Saksi dan istri Saksi juga sudah merasa dekat dengan Terdakwa, sehingga tidak merasa curiga;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan segera membayarnya, tetapi hingga saat ini, Terdakwa belum juga membayarnya;
- Bahwa dengan adanya kejadian dalam perkara ini, Mastuah binti Murad (alm.) mengalami kerugian sejumlah Rp63.700.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Nasrudin bin (alm.) Misra, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan di tingkat penyidikan sudah Saksi berikan sebagaimana adanya dan seluruhnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di tingkat penyidikan dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi membubuhkan paraf maupun tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan setelah Saksi membaca dan setuju dengan isinya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap Mastuah binti Murad (alm.);
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, sekira pukul 13.00 WIB, di Toko Beras Risma Jaya Beras milik Mastuah binti Murad (alm.) yang beralamat di Link. Ciwiru, RT 015, RW 002, Kelurahan Cigoong, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan tidak menyetorkan uang hasil penjualan beras kepunyaan Mastuah binti Murad (alm.);
- Bahwa uang hasil penjualan beras kepunyaan Mastuah binti Murad (alm.)



- yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Mastuah binti Murad (alm.) sejumlah Rp63.700.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil beras merek KM sebanyak 2.550 Kg, beras merek RL sebanyak 2.300 Kg dan beras merek Rojo Lele sebanyak 1.000 Kg;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa diduga telah melakukan penipuan setelah Saksi diberitahu oleh bos Saksi yang bernama Mastuah binti Murad (alm.);
 - Bahwa Saksi adalah karyawan Mastuah binti Murad (alm.);
 - Bahwa Saksi ikut mengangkut beras pada waktu Terdakwa mengambil beras dari toko kepunyaan Mastuah binti Murad (alm.);
 - Bahwa akibat kejadian dalam perkara ini, Mastuah binti Murad (alm.) mengalami kerugian sejumlah Rp63.700.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Sakib bin (alm.) Mukti, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan di tingkat penyidikan sudah Saksi berikan sebagaimana adanya dan seluruhnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di tingkat penyidikan dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi membubuhkan paraf maupun tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan setelah Saksi membaca dan setuju dengan isinya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap Mastuah binti Murad (alm.);
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, sekira pukul 13.00 WIB, di Toko Beras Risma Jaya Beras milik Mastuah binti Murad (alm.) yang beralamat di Link. Ciwiru, RT 015, RW 002, Kelurahan Cigoong, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan tidak menyetorkan uang hasil penjualan beras kepunyaan Mastuah binti Murad (alm.);
- Bahwa uang hasil penjualan beras kepunyaan Mastuah binti Murad (alm.) yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Mastuah binti Murad (alm.)

Halaman 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2025/PN Srg



sejumlah Rp63.700.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil beras merek KM sebanyak 2.550 Kg, beras merek RL sebanyak 2.300 Kg dan beras merek Rojo Lele sebanyak 1.000 Kg;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa diduga telah melakukan penipuan setelah Saksi diberitahu oleh bos Saksi yang bernama Mastuah binti Murad (alm.);
- Bahwa Saksi adalah karyawan Mastuah binti Murad (alm.);
- Bahwa Saksi ikut mengangkut beras pada waktu Terdakwa mengambil beras dari toko kepunyaan Mastuah binti Murad (alm.);
- Bahwa waktu itu Saksi mengantarkan beras sebanyak 2.300 Kg beras merek RL;
- Bahwa akibat kejadian dalam perkara ini, Mastuah binti Murad (alm.) mengalami kerugian sejumlah Rp63.700.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Epi Hidayat bin alm. Sukanta, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan di tingkat penyidikan sudah Saksi berikan sebagaimana adanya dan seluruhnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di tingkat penyidikan dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi membubuhkan paraf maupun tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan setelah Saksi membaca dan setuju dengan isinya;
- Bahwa Saksi telah membeli beras dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli beras dari Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024;
- Bahwa Saksi membeli beras merek KM dari Terdakwa sebanyak 2.550 Kg;
- Bahwa karena beras tersebut kualitasnya kurang bagus, jadi Saksi harga dengan harga Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) per kilonya dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa waktu itu Saksi membayar sejumlah Rp24.225.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara *cash/tunai*;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengatakan beras tersebut milik bos

Halaman 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2025/PN Srg



Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi H. Sujana, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan di tingkat penyidikan sudah Saksi berikan sebagaimana adanya dan seluruhnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di tingkat penyidikan dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi membubuhkan paraf maupun tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan setelah Saksi membaca dan setuju dengan isinya;
- Bahwa Saksi membeli beras dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli beras dari Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024;
- Bahwa Saksi membeli beras merek RL dari Terdakwa sebanyak 2.300 Kg dan beras merek Rojo Lele sebanyak 1.000 Kg;
- Bahwa beras tersebut Saksi harga dengan harga Rp9.700,00 (sembilan ribu tujuh ratus rupiah) per kilonya dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa waktu itu Saksi membayar sejumlah Rp32.010.000,00 (tiga puluh dua juta sepuluh ribu rupiah) secara *cash*/tunai;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengatakan beras tersebut milik bos Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* (saksi meringankan);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, yang mana keterangan yang Terdakwa berikan di tingkat penyidikan sudah Terdakwa berikan sebagaimana adanya dan seluruhnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di tingkat penyidikan dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa membubuhkan paraf maupun tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan tersangka tingkat penyidikan setelah Terdakwa membaca dan setuju dengan isinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga telah melakukan penipuan kepada Mastuah binti Murad (alm.);
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, sekira pukul 13.00 WIB, di Toko beras Risma Jaya Beras milik Mastuah binti Murad (alm.) yang beralamat Link. Ciwiru, RT 015, RW 002, Kelurahan Cigoong, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan beras yang diambil dari toko beras milik Mastuah binti Murad (alm.);
- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil beras merek KM sebanyak 2.550 Kg, kemudian Terdakwa mengambil beras merek RL sebanyak 2.300 Kg dan beras merek Rojo Lele sebanyak 1.000 Kg;
- Bahwa mengenai harga beras yang Terdakwa ambil dari toko beras kepunyaan Mastuah binti Murad (alm.) rinciannya sebagai berikut:
 - Untuk beras merek KM, Mastuah binti Murad (alm.) memberikan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per kilogramnya;
 - Untuk beras merek RL Mastuah binti Murad (alm.) memberikan harga Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus) per kilogramnya; sedangkan
 - Untuk beras merek Rojo Lele Mastuah binti Murad (alm.) memberikan harga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa total uang yang belum Terdakwa bayar dari hasil penjualan beras yang berasnya diambil dari toko beras kepunyaan Mastuah binti Murad (alm.), yaitu sejumlah Rp63.700.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjualkan beras milik Mastuah binti Murad (alm.);
- Bahwa untuk beras merek KM sebanyak 2.550 Kg Terdakwa ambil pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, sedangkan untuk beras merek RL sebanyak 2.300 Kg dan beras merek Rojo Lele sebanyak 1.000 Kg Terdakwa ambil pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menjanjikan uang tersebut akan dibayarkan setelah beras tersebut dijual;
- Bahwa waktu itu Mastuah binti Murad (alm.) menanyakan uang hasil penjualan beras merek KM sebanyak 2.550 Kg, tetapi Terdakwa beralasan beras tersebut belum dibayar oleh pembelinya dan Terdakwa juga mengatakan nanti besok diberesin sekalian sehingga Mastuah binti Murad (alm.) percaya;
- Bahwa Mastuah binti Murad (alm.) pernah menangih kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjanjikan Mastuah binti Murad (alm.) akan segera membayarnya, namun hingga saat ini Terdakwa belum membayarnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota atas nama Rofik, tanggal 21 November 2024;
- 1 (satu) lembar nota atas nama Rofik, tanggal 22 November 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa antara Terdakwa Rofik bin Mislak (alm.) dengan Saksi Korban Mastuah binti Murad (alm.) sebelumnya telah terjalin hubungan kepercayaan dalam kerja sama jual beli beras. Kepercayaan ini timbul karena pada transaksi-transaksi sebelumnya, Terdakwa selalu bersikap lancar dalam melakukan pembayaran hasil penjualan beras milik Saksi Mastuah, yang mana keadaan tersebut menjadi landasan bagi Saksi Mastuah binti Murad (alm.) untuk tidak menaruh curiga pada saat Terdakwa hendak melakukan perbuatannya;
- 2) Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, Terdakwa telah mendatangi toko milik Saksi Mastuah binti Murad (alm.) dengan maksud untuk mengambil barang berupa beras merek KM sebanyak 2.550 Kg. Penyerahan beras tersebut didasarkan pada perjanjian lisan bahwa Terdakwa akan membayarkan uang hasil penjualan setelah beras tersebut laku terjual, sebuah mekanisme yang didasari oleh hubungan kepercayaan yang telah ada sebelumnya;
- 3) Bahwa beras sebanyak 2.550 Kg tersebut pada hari yang sama telah berhasil dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Epi Hidayat, dan Terdakwa telah menerima secara penuh dan tunai uang hasil penjualan sejumlah Rp24.225.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dengan diterimanya uang tersebut, maka pada saat itu telah timbul kewajiban bagi Terdakwa untuk segera menyerahkannya kepada Saksi Mastuah selaku pemilik barang;
- 4) Bahwa pada keesokan harinya, Jumat, 22 November 2024, Terdakwa kembali mendatangi toko Saksi Mastuah binti Murad (alm.), dan ketika ditanya mengenai pembayaran beras yang diambil hari sebelumnya, Terdakwa mengatakan bahwa beras tersebut memang sudah laku terjual namun uangnya belum dibayarkan oleh pembeli;
- 5) Bahwa perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, yang menyatakan uang hasil penjualan pertama belum diterima, telah

Halaman 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2025/PN Srg



menggerakkan hati Saksi Mastuah untuk kembali menaruh kepercayaan kepada Terdakwa. Terdakwa mengatakan akan mengambil beras lagi dan seluruh pembayarannya akan diselesaikan secara bersamaan di kemudian hari;

- 6) Bahwa Saksi Mastuah binti Murad (alm.) tergerak untuk menyerahkan kembali barang berupa beras merek RL sebanyak 2.300 Kg dan beras merek Rojo Lele sebanyak 1.000 Kg kepada Terdakwa;
- 7) Bahwa Terdakwa kemudian menjual beras dari pengambilan kedua tersebut kepada Saksi H. Sujana dan kembali menerima pembayaran secara tunai sejumlah Rp32.010.000,00 (tiga puluh dua juta sepuluh ribu rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh barang milik Saksi Mastuah binti Murad (alm.) telah beralih menjadi uang tunai yang berada dalam penguasaan penuh Terdakwa;
- 8) Bahwa seluruh uang hasil penjualan beras, baik dari pengambilan pertama maupun kedua, yang secara hukum merupakan hak milik Saksi Mastuah, tidak pernah disetorkan oleh Terdakwa. Sebaliknya, uang tersebut telah digunakan seluruhnya oleh Terdakwa untuk membayar utang-utang pribadinya.
- 9) Bahwa setelah berhasil menguasai seluruh uang hasil penjualan, Terdakwa dengan sengaja mematikan telepon genggamnya. Perbuatan ini dilakukan Terdakwa untuk menghindarkan diri dari tagihan Saksi Mastuah binti Murad (alm.) dan mempersulit Korban untuk meminta pertanggungjawaban;
- 10) Bahwa ketika Saksi Mastuah binti Murad (alm.) beserta saksi lainnya berhasil menemukan Terdakwa di kediamannya, Terdakwa setelah didesak pada akhirnya mengakui bahwa uang hasil penjualan beras milik Saksi Mastuah tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi;
- 11) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mastuah binti Murad (alm.) telah menderita kerugian materiil yang totalnya adalah sejumlah Rp63.700.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, adalah suatu keharusan dalam penegakan hukum pidana untuk terlebih dahulu mengupas dan mempertimbangkan unsur pertama dan paling fundamental dalam hampir setiap rumusan delik, yaitu unsur "Barang siapa". Unsur ini, meskipun tampak sederhana dan ringkas, sesungguhnya mengandung makna yang mendalam dan merupakan gerbang utama untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, unsur "Barang siapa" patut ditinjau dari berbagai perspektif keilmuan;

Bahwa secara sosiologis, unsur "Barang siapa" merupakan penegasan bahwa hukum pidana berlaku bagi setiap individu sebagai anggota masyarakat, tanpa terkecuali. Ia adalah cerminan dari kontrak sosial, di mana setiap orang yang hidup dalam suatu tatanan masyarakat terikat pada norma dan aturan yang berlaku demi terciptanya ketertiban bersama. Istilah "Barang siapa" secara implisit menempatkan setiap individu pada kedudukan yang setara di hadapan hukum, menegaskan adanya privilese atau kekebalan berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun kekuasaan. Ketika seseorang melakukan tindak pidana, dari kacamata sosiologis ia dipandang telah melakukan deviasi atau penyimpangan terhadap nilai-nilai kolektif yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Oleh karena itu, penunjukannya sebagai "Barang siapa" adalah proses identifikasi individu yang bertanggung jawab atas terganggunya harmoni sosial tersebut, sehingga masyarakat melalui institusi peradilan berhak untuk meminta pertanggungjawabannya;

Bahwa secara filosofis, unsur "Barang siapa" menyentuh hakikat manusia sebagai subjek yang memiliki akal budi (*ratio*) dan kehendak bebas (*free will*). Hukum pidana tidak ditujukan kepada makhluk yang bergerak semata-mata atas dasar insting, melainkan kepada insan yang



dianggap mampu menimbang perbuatannya, membedakan antara yang benar dan yang salah, serta memiliki otonomi untuk memilih jalan perbuatannya. "Barang siapa" adalah penanda bagi seorang *moral agent*—agen moral yang karena kapasitas rasionalitas dan kehendak bebasnya, dapat dimintai pertanggungjawaban atas pilihan-pilihan yang ia ambil. Asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* (suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali jika ada niat jahat) berakar dari pandangan filosofis ini. Dengan demikian, ketika hukum menyebut "Barang siapa", ia sedang menunjuk pada pribadi yang secara kodrati memiliki martabat sebagai manusia yang bebas berkehendak, dan oleh karenanya pula, harus memikul konsekuensi dari kehendak bebas yang ia pergunakan tersebut;

Bahwa secara yuridis, unsur "Barang siapa" (*hij die, any person*) merujuk pada subjek hukum (*rechtssubject*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya norma pidana ditujukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam doktrin hukum pidana, subjek hukum ini pada awalnya hanya terbatas pada manusia pribadi (*natuurlijk persoon*). Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas kejahatan, pengertian ini meluas hingga mencakup pula badan hukum atau korporasi (*rechtspersoon*), sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan modern;

Bahwa dalam praktik peradilan, pembuktian unsur "Barang siapa" memiliki dua esensi utama:

- 1) Identifikasi subjek hukum: Tahap pertama adalah memastikan bahwa person yang dihadapkan ke muka sidang sebagai Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan. Hal ini menyangkut kepastian identitas (nama, umur, pekerjaan, alamat, dan lain-lain) untuk mencegah terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*). Identitas yang terungkap di persidangan haruslah cocok dan sesuai dengan identitas pelaku perbuatan pidana yang diuraikan dalam dakwaan;
- 2) Kapasitas pertanggungjawaban: tahap kedua adalah memastikan bahwa subjek hukum tersebut merupakan pribadi yang sehat akal dan jiwanya, serta mampu untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*). Seseorang yang terbukti tidak mampu bertanggung jawab—misalnya karena gangguan jiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP—tidak dapat memenuhi kualifikasi sebagai "Barang siapa" yang dapat dipidana, meskipun ia adalah



pelaku perbuatannya;

Bahwa dengan demikian, dari perspektif yuridis, terpenuhinya unsur "Barang siapa" menjadi syarat mutlak (*conditio sine qua non*) sebelum Majelis Hakim dapat melanjutkan pada pembuktian unsur-unsur delik selanjutnya;

Bahwa *in casu*, subjek yang diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-3967/Srg/04/2025, tanggal 23 April 2025 adalah seorang manusia bernama Rofik bin Mislak (alm.) dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya. Dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, dan dari usia sudah dikategorikan dewasa. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Namun mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang

Bahwa agar dapat menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang oleh Penuntut Umum dirumuskan dalam rumusan delik sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa oleh karena delik dalam pasal tersebut merupakan delik yang bersifat majemuk dan mengandung beberapa anasir atau komponen (*bestanddeel delict*), maka Majelis Hakim akan membuktikan setiap anasir unsur tersebut satu per satu secara cermat dan sistematis, yang didahului dengan uraian akademis mengenai makna yuridisnya sebelum diterapkan pada fakta-fakta hukum perkara *a quo*;

Bahwa anasir "dengan maksud" atau *met het oogmerk* dalam ilmu



hukum pidana merujuk pada bentuk kesengajaan yang paling berat, yaitu kesengajaan sebagai tujuan (*dolus directus*). Artinya, pelaku tidak hanya mengetahui atau membayangkan suatu akibat, melainkan ia secara sadar menghendaki dan bertujuan (*willens en wetens*) untuk tercapainya akibat tersebut. Dalam konteks delik penipuan, tujuan yang dikehendaki pelaku adalah "menguntungkan diri sendiri atau orang lain", yang lazimnya berupa perolehan harta benda. Keuntungan tersebut haruslah diperoleh secara "melawan hukum" (*wederrechtelijk*), yakni tanpa hak atau landasan yuridis yang sah serta bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Pembuktian anasir ini bersifat esensial karena menyangkut keadaan batin (*mens rea*) dari pelaku, yang meskipun bersifat subjektif, keberadaannya dapat disimpulkan dari rangkaian perbuatan lahiriahnya yang bersifat objektif (*geobjectiveerde/gefinaliseerde wil*);

Bahwa *in casu*, Majelis Hakim tidak memandang perbuatan Terdakwa ini sebagai suatu peristiwa tunggal berupa gagal bayar dalam konteks hubungan bisnis biasa, yang masuk dalam ranah perdata (*wanprestasi*). Sebaliknya, Majelis Hakim melihat adanya suatu skema yang terencana. Titik krusial yang menyingkap secara terang benderang adanya niat batin Terdakwa untuk menipu adalah pada saat Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Mastuah binti Murad (alm.) bahwa uang hasil penjualan beras pertama belum dibayarkan oleh pembelinya. Padahal, fakta persidangan telah membuktikan tanpa keraguan bahwa Terdakwa pada saat itu telah menerima pembayaran secara lunas dan tunai. Perkataan tersebut bukanlah sekadar informasi yang keliru, melainkan sebuah pernyataan tidak benar yang secara sadar diucapkan dan tidak mungkin dilakukan oleh seseorang yang beriktikad baik untuk membayar utangnya. Justru, tindakan ini adalah jembatan yang sengaja dibangun untuk memanipulasi kepercayaan korban demi mencapai tujuan berikutnya, yaitu memperoleh lebih banyak barang dari Korban;

Bahwa niat batin jahat Terdakwa tersebut semakin terkristalisasi dan terbukti dari perilaku-perilaku Terdakwa setelah ia berhasil menguasai seluruh uang hasil penjualan. Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk tujuan bisnis yang dapat dimaklumi, melainkan secara langsung menggunakannya untuk kepentingan pelunasan utang pribadinya. Lebih jauh lagi, tindakan Terdakwa yang sengaja mematikan telepon genggamnya adalah sebuah perilaku klasik dari seseorang yang memiliki kesadaran berbuat salah (*consciousness of guilt*) dan berupaya



menghindar dari pertanggungjawaban, bukan perilaku seorang debitur jujur yang mengalami kesulitan. Rangkaian perbuatan ini—mulai dari memanfaatkan kepercayaan awal, mengucapkan perkataan yang tidak benar untuk mendapatkan barang tambahan, hingga tindakan menghindar setelah tujuan tercapai—membentuk sebuah garis lurus yang tidak terbantahkan yang menunjuk pada satu kesimpulan: bahwa sejak awal, Terdakwa memang telah memiliki maksud atau niat batin untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum melalui penipuan. Dengan demikian, anasir ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa mengenai anasir "Nama palsu atau martabat palsu" berarti pelaku menggunakan identitas atau status yang tidak benar untuk memuluskan perbuatannya. "Tipu muslihat" (*listige kunstgrepen*) adalah suatu perbuatan yang licik, cerdas, dan menyesatkan yang melampaui kebohongan biasa, di mana ia mampu menciptakan gambaran keliru pada diri korban. Adapun "Rangkaian kebohongan" (*samenweefsel van verdichtfels*) adalah beberapa perkataan bohong yang saling berkaitan dan terjalin satu sama lain sehingga membentuk suatu cerita palsu yang meyakinkan;

Bahwa mengenai anasir cara ini, Majelis Hakim melihat terpenuhinya anasir "rangkaiannya kebohongan". Rangkaian tersebut terbangun dari beberapa mata rantai perbuatan dan perkataan sebagai berikut: Pertama, Terdakwa memanfaatkan hubungan kepercayaan yang telah ada sebagai modal awal untuk membuat Saksi Mastuah binti Murad (alm.) tidak curiga, yang dapat dipandang sebagai bagian dari manuver awal. Kedua, Terdakwa mengucapkan kebohongan inti pada hari Jumat, 22 November 2024, dengan menyatakan uang penjualan pertama belum Terdakwa terima. Ketiga, kebohongan inti tersebut dilanjutkan dengan janji palsu bahwa seluruh pembayaran akan diselesaikan bersamaan di kemudian hari. Jalinan antara pemanfaatan kepercayaan, perkataan bohong yang spesifik, dan janji palsu ini telah membentuk suatu cerita yang tidak benar namun berhasil meyakinkan korban. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai "rangkaiannya kebohongan";

Bahwa anasir "menggerakkan" (*bewegen*) mengandung makna adanya suatu daya upaya atau pengaruh psikis yang dilakukan oleh pelaku yang berakibat pada timbulnya keputusan pada diri korban untuk menyerahkan barang. Harus terdapat hubungan kausalitas (*causal*



verband) yang langsung dan tidak terputus antara perbuatan "menggerakkan" tersebut dengan tindakan "menyerahkan" yang dilakukan oleh korban. Korban menyerahkan barangnya karena pikirannya telah dipengaruhi oleh tindakan pelaku, bukan atas kehendak bebasnya yang murni. Pengaruh psikis ini bekerja dengan cara melumpuhkan daya kritis dan pertimbangan sehat dari korban, lalu menggantinya dengan suatu gambaran keadaan yang keliru namun meyakinkan, yang sengaja diciptakan oleh pelaku;

Bahwa dalam perkara *a quo*, perbuatan "menggerakkan" tersebut terwujud secara nyata pada hari Jumat, 22 November 2024. Pada saat itu, Saksi Korban Mastuah binti Murad (alm.) berada dalam posisi menuntut haknya atas pembayaran beras yang diambil Terdakwa sehari sebelumnya. Logika wajar menuntut pada kesimpulan bahwa Saksi Korban tidak akan bersedia menyerahkan barang lagi sebelum menerima pembayaran tersebut. Namun, Terdakwa secara aktif telah mengintervensi proses berpikir logis tersebut dengan mengatakan bahwa uang hasil penjualan beras pertama belum dibayarkan oleh pembelinya. Perkataan ini, yang diikuti dengan janji bahwa semua pembayaran akan diselesaikan secara bersamaan di kemudian hari, merupakan daya upaya yang secara efektif mengubah persepsi Saksi Korban, menggantikan keraguan dengan kepercayaan palsu dan harapan kosong;

Bahwa bergeraknya hati dan pikiran Saksi Korban Mastuah binti Murad (alm.) untuk menyerahkan kembali barang miliknya merupakan akibat langsung dan tak terpisahkan dari perkataan Terdakwa tersebut. Perkataan Terdakwa menjadi *conditio sine qua non*—syarat mutlak—bagi terjadinya penyerahan barang yang kedua. Tanpa adanya perkataan yang menyesatkan itu, adalah mustahil bagi Korban untuk bergerak menyerahkan lagi barang berupa beras merek RL sebanyak 2.300 Kg dan beras merek Rojo Lele sebanyak 1.000 Kg. Dengan demikian, penyerahan "barang sesuatu" yang telah terperinci dengan jelas tersebut terjadi bukan karena kehendak bebas yang murni dari Korban, melainkan karena kehendak yang telah dibelokkan dan dicerderai oleh manuver psikis Terdakwa. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa anasir ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa setiap perbuatan yang dapat dipidana haruslah bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), yang dalam perkembangannya dipahami tidak hanya secara formil, namun juga secara materil;



Bahwa sifat melawan hukum formil terpenuhi apabila suatu perbuatan telah secara persis mencocoki dan memenuhi seluruh unsur yang dirumuskan dalam suatu peraturan pidana tertulis (*wet*). Sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, seluruh unsur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi secara sempurna rumusan delik dalam undang-undang, maka secara yuridis formil, perbuatan tersebut tidak diragukan lagi bersifat melawan hukum;

Bahwa sifat melawan hukum materiil memandang suatu perbuatan tidak hanya dari kacamata undang-undang tertulis, tetapi juga dari kepatutan dan norma-norma tidak tertulis yang hidup sebagai landasan keadilan dalam masyarakat. Dalam fungsinya yang negatif, ia dapat meniadakan sifat melawan hukum formil jika suatu perbuatan ternyata tidak tercela atau bahkan bermanfaat bagi masyarakat. Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak menemukan adanya satu pun alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa bukanlah dilakukan untuk kepentingan umum. Sebaliknya, perbuatan Terdakwa secara fundamental bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, khususnya dalam dunia usaha. Terdakwa telah secara nyata mencederai asas kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*) dan asas iktikad baik (*goede trouw*) yang menjadi fondasi utama dalam setiap hubungan bisnis dan sosial. Mengeksploitasi kepercayaan yang telah diberikan oleh rekan bisnis untuk keuntungan pribadi adalah suatu tindakan yang tercela dan dipandang rendah oleh masyarakat. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tidak hanya bersifat melawan hukum secara formil, tetapi juga bersifat melawan hukum secara materiil karena secara hakiki merupakan suatu kezaliman dan ketidakadilan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalan dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu menegaskan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara



sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai sebelumnya. Ada pun mengenai permohonan keringanan hukuman tersebut, yang merupakan hak Terdakwa, akan dipertimbangkan secara saksama oleh Majelis Hakim, namun dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut akan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan akhir dengan menimbang secara adil adanya keadaan-keadaan yang memberatkan (*strafverzwarende omstandigheden*) dan keadaan-keadaan yang meringankan (*strafverminderende omstandigheden*), di mana hasil dari pertimbangan tersebut akan tercermin pada berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar nota atas nama Rofik tanggal 21 November 2024 dan 1 (satu) lembar nota atas nama Rofik tanggal 22 November 2024, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua barang bukti surat tersebut memiliki relevansi dan nilai pembuktian yang sangat penting dalam perkara *a quo*, karena secara materiil telah menjadi bukti autentik yang menguatkan fakta-fakta hukum mengenai adanya dua kali transaksi pengambilan beras oleh Terdakwa dari Saksi Korban Mastuah binti Murad (alm.). Keberadaan kedua nota tersebut tidak dapat dipisahkan dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan, di mana nota-nota tersebut menjadi alat bukti surat yang mempertegas terjadinya perbuatan "menyerahkan barang" sebagai akibat dari "rangkaiannya kebohongan" yang dilakukan Terdakwa. Oleh karena kedua barang bukti tersebut tidak lagi memiliki nilai ekonomis secara mandiri namun memiliki nilai yuridis yang melekat secara permanen pada pembuktian perkara ini, serta untuk menjaga keutuhan dan kelengkapan



otentisitas dari putusan ini, maka adalah patut dan adil menurut hukum untuk menetapkan agar barang-barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa secara filosofis, perbuatan Terdakwa dipandang sangat berat karena Terdakwa tidak hanya mengambil hak milik orang lain, tetapi ia secara sadar telah menjadikan "kepercayaan"—sebuah nilai luhur yang merupakan esensi dari hubungan antarmanusia—sebagai senjata utama untuk melakukan kejahatan. Kepercayaan yang diberikan oleh Saksi Korban Mastuah binti Murad (alm.) kepada Terdakwa, yang lahir dari hubungan bisnis yang telah terjalin baik sebelumnya, adalah sebuah pengakuan terhadap martabat Terdakwa sebagai pribadi yang otonom dan dapat memegang janji. Namun, Terdakwa secara sengaja menginstrumentalisasi pengakuan luhur ini, mereduksi nilai kemanusiaan korban menjadi sekadar sarana untuk mencapai tujuan pribadinya. Tindakan ini menunjukkan kerusakan moral yang mendalam, karena ia tidak hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga mengkhianati prinsip etis fundamental yang menopang harkat kemanusiaan, yaitu memperlakukan sesama manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri (*das an sich*), bukan sebagai alat semata. Fakta bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah suatu tindakan impulsif tunggal yang lahir dari kesempatan sesaat. Tindakannya pada hari kedua, yang didahului oleh perkataan tidak benar mengenai status pembayaran dari penjualan pertama, menunjukkan adanya suatu proses rasionalitas dan kehendak bebas (*free will*) yang secara sadar diarahkan untuk melakukan kejahatan. Terdakwa memiliki jeda waktu untuk melakukan refleksi moral setelah melakukan pelanggaran pertama, namun ia justru memilih untuk memperdalam kejahatannya dengan sebuah rekayasa sadar. Hal ini menunjukkan sebuah *kehendak yang membatu* (*a hardened will*) pada kejahatan, di mana akal budi tidak lagi digunakan untuk menimbang kebaikan, melainkan telah sepenuhnya menjadi abdi dari nafsu untuk memperoleh keuntungan secara culas. Ini mencerminkan tingkat ketercelaan dan pertanggungjawaban (*schuld*) yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku yang bertindak spontan;
- Bahwa secara sosiologis, tindakan Terdakwa ini merupakan serangan langsung terhadap modal sosial (*social capital*) yang menjadi perekat dalam

Halaman 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2025/PN Srg



komunitas, khususnya dalam ekosistem perniagaan. Masyarakat dapat berfungsi secara efisien karena adanya kepercayaan yang memungkinkan transaksi berjalan tanpa biaya pengawasan yang eksekutif. Dengan merusak kepercayaan yang telah terbangun dalam suatu hubungan dagang yang mapan, Terdakwa tidak hanya merugikan satu individu, tetapi juga menyebarkan virus kecurigaan dalam jaringan sosial ekonomi di lingkungannya. Perbuatannya berpotensi menciptakan preseden buruk yang mendorong pelaku ekonomi lain untuk bersikap lebih kaku, transaksional, dan penuh ketidakpercayaan, yang pada akhirnya akan menghambat dinamika dan pertumbuhan ekonomi komunal yang sehat;

- Bahwa hingga saat ini, Terdakwa belum mengembalikan uang yang seharusnya diberikannya kepada Korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa telah menunjukkan sikap yang kooperatif, sopan, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Terdakwa secara terus terang mengakui perbuatannya dan membenarkan keterangan para saksi yang dihadirkan di muka sidang. Sikap ini secara tidak langsung telah membantu kelancaran jalannya persidangan dan mempermudah Majelis Hakim dalam menemukan kebenaran materiil perkara *a quo*. Selain itu, Terdakwa secara tulus telah mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalannya yang mendalam atas perbuatan yang telah dilakukannya. Adanya pengakuan dan penyesalan ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa masih terdapat kesadaran atas ketercelaan perbuatannya, yang dapat menjadi modal awal bagi proses perbaikan diri dan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: **ROFIK bin MISLAK (alm.)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota atas nama Rofik tanggal 21 November 2024, 1 (satu) lembar nota atas nama Rofik tanggal 22 November 2024 tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025 oleh Dr. Bony Daniel, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H. dan Hendri Irawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hendri Irawan, S.H. dan Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Nia Karnelia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Fitriah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hendri Irawan, S.H.

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nia Karnelia, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2025/PN Srg